KEJATI GELEDAH RSUD INDRAMAYU

Sumber gambar :

http://geo.fkip.uns.ac.id/?p=1737

Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggeledah sejumlah ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu, Selasa (30/09/2014). Dalam penggeledahan itu, Tim Kejaksaan menyita sejumlah dokumen penting dan berkas program investasi RSUD dengan tersangka mantan Direktur RSUD Indramayu, Zaenal Arifin.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menahan Zaenal Arifin setelah melakukan pemeriksaan secara marathon di gedung Kejati Jawa Barat pada Senin (29/09/2014) berdasarkan surat perintah penahanan dengan Nomor 475/0.2/fd.1/09/2014 tertanggal 29 September 2014. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana kas RSUD Indramayu senilai Rp5 Miliar. Tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang bersangkutan dianggap melakukan tindakan di luar kewenangannya terkait penarikan uang kas milik RSUD Indramayu senilai Rp5 Miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jawa Barat, Suparman mengatakan meskipun RSUD Indramayu berstatus Badan Layanan Umum Daerah, kebijakan-kebijakan yang strategis harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan yang lebih tinggi.

Seperti diberitakan, program investasi jangka pendek yang dilakukan oleh Manajemen RSUD Indramayu dianggap bermasalah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga Indramayu mendapat opini *Disclaimer*. Karena dana investasi yang dikeluarkan RSUD Indramayu Rp 5 miliar belum jelas. Hanya pihak swasta menjanjikan kepada RSUD yang akan

memperoleh investasi pengembangan rumah sakit senilai Rp 150 miliar. Namun, syaratnya harus ada dana tunai yang masuk ke kantong investor untuk program investasi tersebut.

Sumber Berita:

1. Koran Sindo, Kejati Geledah RSUD Indramayu, Rabu, 01 Oktober 2014;
2. Pikiran Rakyat, RSUD Indramayu Digeledah, Rabu, 01 Oktober 2014.

Catatan:

1. Badan Layanan Umum adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum). Satuan kerja BLU ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BLU di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Penggeledahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 17 Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Pada Pasal 1 Angka 18 KUHAP dijelaskan pula definisi dari Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
4. Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
5. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (Pasal 71 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

6. Pasal 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).